

**KONSEP UANG MENURUT IBNU KHALDUN
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

OLEH :

Jalu Eka Pratiwi
NIM. 1316140366

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Konsep Uang menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2020 M
Muharram 1442 H



yang menyatakan

Eka Pratiwi
Eka Pratiwi
NIM.1316140366

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jalu Eka Pratiwi, NIM 1316140366 dengan judul “Konsep Uang Menurut Ibn Khaldun dan Relevansinya di Indonesia”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diperiksa dan diperbaikii sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2020 M

Rabiul Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dra. Fatimah Yunus, MA)


(Khairiah El Wardah, M.Ag)

NIP.196303192000032003

NIP.197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang judul “Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya Di Indonesia” Oleh Jalu Eka Pratiwi, NIM. 1316140366, Progam Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Januari 2021 M/ 15 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan **LULUS**, Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 08 Februari 2021 M

25 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP.195707061987031003

Penguji I



Khairiah El Wardah, M.Ag

NIP.197808072005012008

Penguji II


Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP.195707061987031003


Yenti Sumarni, M.M

NIP.197904162007012002

Mengetahui,

Dekan


Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Al Insyirah:6)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teriring doa dan hati yang tulus Saya ucapkan terimakasih kepada Orang tuaku, Adekku dan Bapak/Ibu dan Sahabatku, sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Persembahan ini ditujukan kepada :

1. Allah SWT, karena hanya izin-Nya, maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai, meskipun secara kalender akademik terlambat.
2. Kedua Orang tuaku Bapak Fajar dan Ibu Sumiati yang tidak pernah lelah memerikan semangat, motivasi dan dukungan moril maupun materil serta tidak hentinya mendoakan demi tercapainya keberhasilanku. Meskipun ada marahnya karena kesalahanku juga.
3. Adekku dan seluruh keluargaku, yang selalu memotivasi, agar Aku menyelesaikan studi ini.
4. Sahabat-sahabatku, angkatan 2013/2014, teman-teman kelompok KKN dan juga Pimpinan Toko Ilma serta Karyawan yang memberi kesempatan dan dukungannya agar aku menyelesaikan studi ini, walaupun sambil bekerja.
5. Ibu Dra. Fatimah Yunus, MA dan Ibu Khairiyah Elwarda, MA yang sabar dan selalu memanggil dan memesan Saya agar menyelesaikan studiku ini.
6. Para Dosen dan karyawan FEBI IAIN Bengkulu yang memberikan ilmu dan pengalamannya, sehingga dapat menjadi bekal dimasa mendatang, meskipun disadari kadang-kala membuat Dosen kesal.
7. Serta cevitas akademik IAIN Bengkulu yang telah mengantarku menjadi seorang Sarjana Ekonomi.

Inshaallah semua yang Bapak/Ibu/Sahabat berikan padaku akan menjadi bekal ku dan bernilai ibadah, Aamiin Ya Rabbal'amin

ABSTRAK

Kosep Uang Menurut Ibnu Khaldun
Dan Relevansinya di Indonesia
Oleh Jalu Eka Pratiwi, NIM.1316140366

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Konsep Uang menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia. Jenis penelitian ini penelitian pustaka (*library research*), Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Sumber primer berupa buku karangan Ibnu Khaldun: *Muqaddimah* dan undang-undang tentang uang di Indonesia. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang mengkaji permasalahan yang diteliti. Data tersebut dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Menurut Ibnu Khaldun uang tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. (2) Di Indonesia nilai uang diukur dengan kemampuan untuk dapat membeli atau ditukar dengan barang dan jasa. Uang di Indonesia didasarkan pada nominal yang tertera pada uang.

Kata Kunci: Uang, Ibnu Khaldun, Relevansi.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Uang menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia”.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan benar baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu;
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu;
3. Ibu Desi Isnaini, M.Ag. selaku Ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam (FEBI) IAIN Bengkulu;
4. Ibu Yosy Arisandi, MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu;
5. Ibu Fatimah Yunus, MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan yang penuh dengan kesabaran;
6. Ibu, Khairiyah El Wardah, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran;
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan, mendidik dan membimbing kehidupanku dengan sabar dan ikhlas;
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan;
9. Bapak dan Ibu JFU serta Karyawan/Karyawati di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik;

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, Aamiin.

Bengkulu, Nopember 2020 M
Rabiul Akhir 1442 H

Jalu Eka Pratiwi
NIM.1316140366

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II BIOGRAFI IBNU KHALDUN	
A. Riwayat Ibnu Khaldun	14
B. Pendidikan Ibnu Khaldun	14
C. Karya-Karya Ibnu Khaldun	15
D. Pemikiran Ekonomi	15
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP UANG	
A. Pengertian Uang	20
B. Uang Dalam Islam	22
C. Sejarah Uang	25
D. Syarat-Syarat Uang.....	27
E. Jenis-Jenis Uang.....	27
F. Fungsi Uang.....	32
G. Nilai Uang.....	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Uang	40
B. Konsep Uang di Indonesia	43
C. Pembahasan tentang Konsep Uang	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Selatan dan Timur Jazirah Arab merupakan rute perdagangan antara Roma dan India, yang terkenal sebagai rute perdagangan Selatan. Adanya pasar musiman yang terdapat di Yaman, Syam dan Hijaz, para khalifah melakukan perdagangan dan tentunya mendapat keuntungan. Adapun mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi adalah *dirham* dan *dinar*. Koin *dirham* dan *dinar* memiliki berat yang tetap dan memiliki kandungan perak atau emas yang tetap serta memiliki nilai yang tetap pula. Oleh karena itu tidak ada permasalahan dalam perputaran uang. Jika *dirham* dinilai sebagai satuan uang, nilai *dinar* adalah perkalian dari *dirham*.

Masyarakat menyatakan bahwa uang adalah sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar/perdagangan. Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanya sebagai *medium of exchange*. Ia bukanlah suatu komoditi yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk konsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.¹ Sedangkan dalam sistem perekonomian kapitalis,

¹ Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 78

uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan juga sebagai komoditi. Menurut sistem kapitalis uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh..

Menurut Kasmir uang adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hutang, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang.²

Uang dalam Islam adalah uang, bukan *capital*, karena uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept*, sedangkan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*. Uang dan fungsinya juga dijelaskan dalam Alquran yaitu dalam Surat Yusuf ayat 20, menjelaskan tentang fungsi uang dengan menggunakan istilah dirham :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Ayat tersebut mengemukakan kata *dirham* sebagai mata uang dan fungsinya sebagai alat penukar dan disinggung juga bahwa penggunaan *dirham* di kalangan masyarakat saat itu berpatokan pada jumlah atau bilangan bukan pada nilainya.

Peradaban perekonomian dunia uang merupakan inovasi besar, yang strategis dalam suatu sistem ekonomi serta sulit digantikan variabel lainnya. Dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam suatu sistem

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 13

ekonomi. Uang melainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.³

Permasalahan uang ini banyak pendapat yang dikemukakan, antara lain Ibn Khaldun. Menurut Ibn Khaldun, jabatan percetakan uang logam (*sikkah. Ar*) mengurus uang logam (*nuqud*) yang dipergunakan kaum muslimin dalam transaksi komersial, dengan menjawab menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan.⁴ Ibnu Khaldun, menyarankan digunakannya uang standar emas atau perak, ia juga menyatakan konstannya harga emas atau perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi tetapi tidak untuk harga emas dan perak.⁵

Uang di Indonesia tidak berpaku pada standar emas dan perak, hal tersebut karena pada saat ini uang tidak hanya berbentuk logam atau alat transaksi yang dapat digunakan untuk transaksi secara tunai saja, tetapi dapat digunakan untuk transaksi non tunai seperti kartu debit, kartu kredit, dan *E-payment*.

Demikian juga fenomena Dirham dan Dinar di Indonesia, meskipun sejak tahun 2000 IMN memperkenalkan dan mencetak Dinar dan Dirham di Indonesia. Dan untuk mempopulerkan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar, pada tahun 2009 dibentuklah jaringan wirausaha pengguna Dinar dan Dirham

³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed 1, Cet 3, h. 239

⁴ Ibn Khaldun, *Muqoddimah*, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2000), h. 274

⁵ Adiwarmman A Karim, *Ekonomi Islam Satuan Kajian Kontenporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 56

Nusantara (Jawara) di Kota Bandung Jawa Barat. Tetapi saat ini belumlah populer pemakaian Dinar dan Dirham, Sehingga masih terbatas pada lembaga keuangan, antara lain produk tabungan emas.

Adapun nilai uang adalah jumlah barang dan jasa yang diterima sebagai pengganti satu kesatuan uang yang diserahkan. Artinya nilai dari uang tidak hanya didasarkan pada unsur yang terdapat di dalam uang tersebut, namun nilai dari uang itu diukur dengan kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pemikiran Ibnu Khaldun berkaitan dengan konsep uang dan relevansinya dengan Indonesia, dengan judul: **“KONSEP UANG MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep uang Menurut Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana konsep uang menurut Ibn Khaldun dan konsep uang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep uang menurut Ibnu Khaldun
2. Untuk mengetahui konsep uang menurut Ibn Khaldun dan konsep uang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk menjadi bahan kajian dalam memahami konsep-konsep uang menurut Ibn Khaldun dan konsep uang di Indonesia.

2. Praktis

a. Bagi Akademik

Dengan ditemukannya pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang maka dapat bermanfaat pada perkembangan kebijakan sistem keuangan pada instansi keuangan pemerintah. Dengan ditemukannya hasil penelitian ini, maka akan berguna sebagai panduan atau referensi pemerintah dalam mencetak dan mengedarkan uang berdasarkan konsep uang menurut Ibnu Khaldun.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat bisa memahami tentang konsep uang menurut Ibn Khaldun, sehingga pada saat pemerintah mencetak dan mengedarkannya, masyarakat dapat menerima atau menolaknya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Mardaleni pada tahun 2016. Dengan judul “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep penurunan mata uang menurut pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian ke perpustakaan. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data

primer berupa buku karangan Al-Ghazali: *Ihya Ulum Al-din* dan buku karangan Ibnu Taimiyah: *Majmu' fatawa*. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan pembahasannya menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini bahwa Al-Ghazali berpendapat jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, maka pelakunya harus dihukum. Jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunaannya hal itu dapat diterima. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat penguasa seharusnya mencetak *fulus* (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil atau (proporsional) atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kedzaliman terhadap mereka. Dan mencetak *fulus* harus berdasarkan pada keseimbangan volume *fulus* dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi sehingga dapat terciptanya harga yang adil bahkan Ibnu Taimiyah menyarankan untuk mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya.⁶

Pada penelitian ini, terfokus pada bagian pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang praktek penurunan nilai mata uang yang terjadi. Beda dengan fokus Penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis memfokuskan kajian mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang dan konsep uang Indonesia.

⁶ Ayu Mardalena, *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heryani Erawan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, dengan judul skripsi “Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali Dalam Sistem Keuangan Kontemporer”. Penelitian ini merupakan penelitian ke perpustakaan (*library research*), yaitu menelaah dan mengkaji buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, serta tulisan-tulisan ilmiah dari Koran, majalah, maupun internet yang ada hubungannya dengan pembahasan di atas, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Dalam penulisan ini Heryani Erawan menyimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau trading. Dan Islam pun tidak mengenal spekulasi (*money demand for transaction*) karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Uang tidak boleh ditimbun (*iktinaz*) karena akan membuat perekonomian menjadi lesu, uang juga tidak boleh *idle* (menganggur) ia harus di produktifkan dalam bisnis riil.

Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana relevansi konsep uang al-ghazali dalam sistem keuangan kontemporer. Berbeda dengan fokus Penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis memfokuskan kajian

mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang dan konsep uang di Indonesia.

3. Jurnal yang ditulis oleh Eni Puji Lestari pada tahun 2015. Dengan judul “Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Pada Masa Kekinian”. Jurnal ini membahas tentang deskripsi pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi, dan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam. Metode pengumpulan data, yang bersifat descriptive, metode pengolahan data, dengan metode deskriptif, dan metode analisa data, dengan analisa kualitatif dan komparatif, dengan cara deductive dan inductive. Ibnu Khaldun telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Dengan demikian, Ibnu Khaldun telah mendefinisikan bahwa harga adalah hasil dari hukum permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam menangani kebijakan moneter, Ibnu Khaldun telah memberikan kontribusi pemikirannya dengan konsep kesetaraan/keadilan. Keadaan yang memicu saat terjadinya moneter membuat keuangan negara tidak stabil. Sama halnya dengan konsep yang terjadi sekarang, seketika harga dapat melonjak naik dan kadang turun, aktivitas ekonomi pun sudah cukup banyak, dan tentu tingkat terjadinya fluktuasi juga semakin tinggi. Menurut Ibnu Khaldun inflasi timbul karena adanya peredaran mata uang yang tidak seimbang, yaitu dengan percetakan fulus yang nilai nominalnya tidak seimbang dengan kandungan logam sehingga apabila dibelanjakan untuk emas dan perak, maupun barang-barang berharga lainnya, nilai mata uang tersebut menjadi menurun dan akhirnya timbul inflasi. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun

dengan konsep ekonomi bahkan Ibnu Khaldun menyarankan untuk mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya. Bank Sentral suatu negara umumnya mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, Bank Sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik.⁷

Pada jurnal ini, penelitian terfokus pada bagian relevansi pemikiran Ibnu Khaldun pada masa kekinian. Jurnal ini membahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi secara umum. Berbeda dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis memfokuskan kajian mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang dan konsep uang Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan Herlina Yustati pada tahun 2011. Dengan judul "konsep uang menurut Al-Ghazali". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep uang menurut Al Ghazali dari sisi urgensi dan fungsi uang menurut Al Ghazali dan bagaimana Al-Ghazali memandang jual beli dan pemalsuan uang. Penelitian ini merupakan penelitian ke perpustakaan (*library research*), yaitu menelaah dan mengkaji buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Kemudian dilakukan analisis dan diambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Ghazali memandang uang sangat penting untuk mempermudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun fungsi uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas yang

⁷ Eni Puji Lestari, Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Pada Masa Kekinian, dikutip dari <http://download.portalgaruda.org/article.php>.

bisa diperjualbelikan. Al-Ghazali pun melarang pemalsuan uang karena dengan adanya uang palsu yang beredar dalam masyarakat maka hal itu dapat merugikan banyak pihak dan dosa orang yang mengedarkan uang palsu tersebut tidak akan berhenti selama uang palsu tersebut masih beredar di masyarakat walaupun orang yang mengedarkannya telah meninggal.

Pada penelitian-penelitian terdahulu, penelitian di atas terfokus pada bagaimana pemikiran Al-Ghazali tentang konsep uang yang ada. Berbeda dengan fokus Penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis memfokuskan kajian mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang dan konsep uang di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) karena yang menjadi sumber data ialah buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu pendekatan tokoh. Metode ini sengaja dipilih karena tulisan ini merupakan kajian teks, dalam hal ini adalah karya Ibnu Khaldun. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa dan mengkonstruksi sejarah pemikiran, khususnya yang terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah konsep uang.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan

memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur serta mencatat teori-teori yang didapat dari buku-buku, majalah, artikel, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

a. Sumber Primer

Yaitu buku-buku karangan Ibnu Khaldun *Muqaddimah* dan buku-buku yang membahas tentang uang Indonesia dan undang-undang tentang uang di Indonesia.

b. Sumber Sekunder

Data ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan perpustakaan yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen-dokumen lain misalnya: kamus-kamus, esiklopedia, indeks kumulatif, makalah, internet dan lain sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan maka ke perpustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif mempelajari pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang serta menelaah literatur ke perpustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang dianalisa yaitu data-data yang berasal dari buku karangan Ibnu Khaldun tentang uang dan buku-buku lainnya sisanya buku pengantar

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2006), cet. I, h. 114

teori moneter, ekonomi moneter, dan buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian titik teknik pengumpulan data terkait dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif mempelajari pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang serta menelaah literatur ke perpustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dianalisa yaitu data-data yang berasal dari buku karangan Ibnu Khaldun tentang uang dan buku-buku lainnya misalnya buku pengantar teori moneter, ekonomi moneter, dan buku-buku serta sumber-sumber lainnya. Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif sedangkan pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipenuhi secara teratur, maka penulis menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sejak awal. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Karena bab I ini yang mengantarkan pada pembahasan penelitian ini, sehingga dengan adanya

rancangan yang terdapat pada bab ini maka dari latar belakang sampai dengan sistematika penulisan dapat mengantarkan dan mempermudah dalam mengadakan penelitian dan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB II: Meliputi, biografi Ibnu Khaldun yang memuat kelahiran, karya-karya Ibnu Khaldun, sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun dalam perekonomian.

BAB III: Gambaran umum tentang konsep uang bab ini menjelaskan mengenai pengertian, uang menurut Islam, sejarah uang, syarat-syarat uang, jenis-jenis uang, fungsi uang dan nilai uang.

BAB IV: Hasil penelitian, bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang meliputi pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep uang, konsep uang di Indonesia, dan pembahasan tentang konsep uang menurut Ibn Khaldun dan konsep uang di Indonesia.

BAB V: Kesimpulan dan saran, bab ini memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban permasalahan dan saran-saran yang akan berguna bagi penyusun khususnya dan bagi pihak-pihak lainnya pada umumnya.

BAB II

BIOGRAFI IBNU KHALDUN

A. Riwayat Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abu Zaid Abd al- Rahman ibn Muhammad Ibn Khaldun waliudin Al-tubisi Al Hadrami, lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriyah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat dalam usia 73 tahun, yaitu 19 Maret 1406 Masehi, di Kairo Mesir. Ibn Khaldun adalah seorang yang hafal Quran ketika usia 12 tahun. Berdasarkan riwayatnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan saudara (darah) dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka. keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Yaman, Hadramaut, dikenal sebagai keluarga yang berpendidikan dan berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan.⁹

B. Pendidikan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mulai pelajaran pertamanya dari ayah kandungnya. Setelah belajar dengan ayahnya, Ibnu Khaldun berguru kepada para ulama terkemuka. Seperti abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashayiri, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti Tata bahasa Arab, Hadist, Fiqh Teologi, Logika, Ilmu Alam, Matematika, dan Astronomi.¹⁰

Sebagai anggota dari keluarga bangsawan (aristokrat) Ibnu Khaldun sudah dinobatkan untuk menduduki atau memegang jabatan tertinggi dalam

⁹ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), h.391

¹⁰ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,, h.392

administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir Semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun karena pengaruh budaya Spanyol yang sempat melekat dalam kehidupan keluarga dan dirinya selama satu abad, Ibnu Khaldun tidak pernah menjadi anggota penuh dari masyarakatnya dan tetap hanya menjadi pengamat luar dari dunianya.

C. Karya-karya Ibnu Khaldun

Adapun Karya Terbesar Ibnu Khaldun adalah *Al-Lbar* (sejarah dunia). Karya Ibnu Khaldun *Al-Lbar* ini terdiri dari 3 buku yang terbagi dalam 7 volume yaitu *Muqaddimah* (satu volume), *Al-Lbar* (empat volume) dan *Al-Ta'rif bi* Ibnu Khaldun (dua volume). Secara garis besar karya ini merupakan Sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab Yahudi, Yunani Romawi, Bizantium, Persia, Goth dan semua bangsa yang dikenal masa itu. Seperti kebanyakan penulis pada abad empat belas, Ibnu Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, etis dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya.¹¹

D. Pemikiran Ekonomi

Ibnu Khaldun merupakan tokoh pertama ilmu sosial, pakar dan pembaharuan ilmu sejarah, pakar dan pembaharuan dalam seni autobiografi, atau penulisan seorang penulis akan riwayat hidupnya sendiri, pakar dan pembaharuan dalam pengungkapan kata-kata dalam penulisan bahasa Arab, pakar dan pembaruan dalam penelitian pengajaran dan pendidikan, juga ilmu psikologi pendidikan dan pengajaran, pakar dalam ilmu hadits, Ibnu Khaldun juga ahli dalam ilmu kemasyarakatan dan ilmu ekonomi dilihat dari beragam

¹¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.393

ilmu sejarah dan beragam teori Ibnu Khaldun juga ahli di bidang-bidang lain.¹² Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi mempunyai peran penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara dan perkembangannya.¹³

Ibnu Khaldun merupakan seorang ekonomi yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya terhadap perekonomian dunia, menguraikan dengan panjang lebar teori-teorinya yang kesemuanya bergabung menjadi teori-teori ekonomi umum yang koheren yang menjadi kerangka sejarah. Teori-teori tersebut antara lain:¹⁴

1. Teori produksi

Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

a. Tabiat manusiawi dari produksi

Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi titik tujuannya adalah produksi titik manusia dapat didefinisikan dari segi produksi:

"manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upanya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana (kehidupan)."¹⁵

Pada Sisi Lainnya, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia: laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia."¹⁶

¹² Taqwim khoiril, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, dikutip dari www.digilib.uinsuka.ac.id.

¹³ Taqwim khoiril, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, dikutip dari www.digilib.uinsuka.ac.id.

¹⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.394

¹⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.394

b. Organisasi sosial dari produksi

Melakukan produksi juga penting bagi manusia. Jika masyarakat manusia ingin hidup dan mencari nafkah manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya. Danya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan. Namun demikian, manusia tidak dapat sendirian memproduksi cukup makanan untuk hidupnya. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya. Dengan modal atau melalui keterampilan yang ada, operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerjasama dari banyak orang dan latar belakang teknis dari seluruh peradaban.

c. Organisasi internasional dari produksi

Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri terdapat juga pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja secara internasional ini tidak tergantung pada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, tetapi didasarkan pada keterampilan penduduknya, karena bagi Ibnu Khaldun tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

"Kota-kota tertentu memiliki keterampilan yang tidak dimiliki kota-kota lainnya". karena itu, semakin banyak populasi yang aktif, semakin banyak produksinya:

"Dalam hal yang menyangkut dengan jumlah Aktivitas bisnis dan kemakmurannya, kota-kota besar dan kecil berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ukuran peradabannya atau (populasinya)".

¹⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.394

Bagi Ibnu Khaldun, karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil, proses kamulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan.

2. Teori nilai, uang, dan harga

Bukun *Muqaddimah* Ibnu Khaldun menguraikan berbagai teorinya seperti:¹⁷

a. Teori nilai

Bagi Ibnu Khaldun Nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya: "laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaga kerjanya."

Demikian pula kekayaan bangsa bangsa tidak dapat ditentukan oleh banyak atau sedikitnya uang yang beredar atau dimiliki oleh bangsa itu, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayarannya yang sehat. Dan dilihat bahwa kedua hal itu terkait satu sama lain. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi.

b. Teori uang

Bagi Ibnu Khaldun, "dua logam yaitu emas dan perak" adalah ukuran nilai. Kepingan logam ini secara alamiah diterima sebagai uang dan nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif:

¹⁷ Adiwarmman Azwae Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.400

"Allah menciptakan batuan "logam" tersebut, emas dan perak sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia. Karena itu, Ibnu Khaldun mendukung menggunakan emas dan perak sebagai standar moneter. Bagi Ibnu Khaldun uang logam yang dibuat hanyalah sebagai sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah emas dan perak tertentu. Percetakannya adalah sebuah kantor religius dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang terkandung di dalam keping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah mulai diterbitkan.

Karena itu, Ibnu Khaldun mendukung standar logam dan harga emas dan perak yang konstan: "semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi pasar kecuali emas dan perak".

Jadi Menurut Ibnu Khaldun, uang logam bukan hanya sebagai ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai.

c. Teori harga

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Tetapi emas dan perak tidak termasuk kedalam hukum ini karena emas dan perak merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harga tinggi. Jika suatu barang berlimpah harganya rendah.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP UANG

A. Pengertian Uang

Untuk mengetahui pengertian uang ada uang sistim kapitalis dan ada sistim Islam. Secara umum Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Adapun perbedaan antara sistem kapitalis dengan sistem Islam tentang uang sangat jelas. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditi.

Berdasarkan sistem kapitalis uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi dapat juga diperjualbelikan dengan kelebihan baik (*on the spot*) maupun secara tangguh. Apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukanlah suatu komoditi yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang ada Allah bahwa ia tidak diperlukan untuk konsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.¹⁸

Uang secara luas dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Secara umum fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar, sama

¹⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 78

akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan hutang.¹⁹

Menurut Ensiklopedia Indonesia, uang adalah suatu benda yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat mempermudah pertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Sah Artinya bahwa peredaran uang dalam masyarakat tersebut dijamin serta diawasi oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang negara.²⁰ Dalam kehidupan manusia uang memiliki peran yang sangat penting, bahkan uang termasuk dalam segala aspek kehidupan manusia baik kehidupan yang memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Bahkan sering didengar uang adalah segalanya.

B. Uang Dalam Islam

Secara etimologi uang berasal dari kata *Al-Naqdu Nuqdu*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu "*Al-Naqdu* yang baik dari dirham", menggenggam dirham, membedakan "*dirham* dan *naqd* juga berarti tunai". Terdapat istilah lain dalam penyebutan uang menurut Daus dan syabir menyebutkan antara lain *nuqud* (bentuk jamak dari *naqd*), *atsman* (bentuk jamak dari *tsaman*).²¹ Dari sudut bahasa menurut Al-Ashfahani *Atsman* uang memiliki beberapa arti antara lain *qimah*, yakni nilai sesuatu dan harga pembayaran barang yang dijual yakni sesuai dalam bentuk apapun yang diterima oleh pihak penjual sebagai imbalan dari barang yang dijualnya.²²

Sedangkan dalam tataran fiqih, kata itu tidak untuk menunjukkan uang emas

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 13

²⁰ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: In Media, 2015), h. 1

²¹ Ayu Mardalena, *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016).

²² Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dikutip dari <http://materiperbankansyariah.blogspot.co.id/2014/10>.

dan perak, *fulus* (bentuk jamak). *Fulus* adalah logam bukan emas dan perak yang dibuat dan berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai uang dan pembayaran. Namun ulama Fiqih pada umumnya lebih banyak menggunakan istilah *nuqud* dan *tsaman* daripada istilah lainnya.

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan *capital*, karena uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*. Oleh karena itu, alasan permintaan akan uang adalah alasan untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk untung-untungan (spekulasi) atau trading. Dalam Islam tidak dikenal sistem permintaan uang untuk spekulasi (*money demand for transaction*). Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamankan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya kegiatan menimbun uang di rumah atau di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena berarti hal itu dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat titik dalam pandangan Islam uang harus selalu berputar dalam perekonomian.²³

Para ulama banyak dikenal *nuqud* untuk istilah uang, ternyata kata itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Untuk menunjukkan uang dan fungsinya Al-Quran menggunakan istilah antara lain dirham, dinar, emas, dan perak. Sebagaimana disebut Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 75:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّعَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُودِّعُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ
قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 185

Artinya: Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui."²⁴

Ayat ini selain menyebutkan “*dinar*” sebagai satuan mata uang tertentu untuk pengukur nilai, mengisyaratkan pula bahwa uang adalah alat penyimpan nilai. Mengenai kata emas dan perak cukup banyak ditemukan dalam Alquran. Hal ini nampaknya disebabkan pada saat Alquran diturunkan masyarakat banyak menggunakan emas dan perak dalam melakukan transaksi. Emas dan perak disebutkan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 34:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.²⁵

²⁴ AL Hakim, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 153

²⁵ AL Hakim, Al-Qur'an dan terjemahnya..., h. 153

Ayat ini mengandung pengertian bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran, satuan mata uang, dan penyimpanan nilai. Ayat ini melarang menimbun uang karena akan berakibat mematikan fungsi sebagai sarana ekonomi. Artinya uang itu harus selalu berputar agar dia tidak mengendap dan tidak hilang fungsinya sebagai alat pembayaran.

C. Sejarah Uang

Dari waktu ke waktu uang sudah banyak perubahan, mulai dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pelaku pertukaran dengan cara barter. Adapun sejarah uang yaitu sebagai berikut:

1. Uang pada Zaman Prasejarah

Uang dikenal sebagai alat resmi pembayaran di zaman modern. Ada zaman prasejarah jenis uang seperti yang kita kenal sekarang belum ada. Ada zaman itu manusia melakukan jual beli secara barter. Cara ini masih berlangsung selama tukar-menukar masih terbatas pada beberapa jenis barang saja.

2. Barter Tahapan Penting Sejarah Uang

Barter adalah tahap penting dalam sejarah uang dunia. Pada zaman purba, manusia belum mengenal uang. Untuk bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan, mereka harus menukarkan barang yang mereka miliki dengan barang lain yang diinginkannya.

3. Sejarah Uang Kertas

Uang kertas muncul dari kalangan lain yang dirasakan setelah adanya uang logam. Pada saat melakukan suatu transaksi dengan jumlah yang banyak, manusia merasa kerepotan dengan banyaknya uang logam

yang harus mereka bawa, disamping jumlahnya banyak uang logam juga terasa berat. Selain karena banyak yang dan berat masalah lainnya adalah persediaan logam terbatas berdasarkan hal itu maka muncullah ide manusia untuk membuat uang dari bahan kertas. Ternyata uang kertas ini sangat disukai selain Dia ringan, uang kertas juga mudah untuk disimpan dan dibawa kemana-mana serta nilainya bisa dibuat dengan bervariasi.²⁶

4. Sejarah Uang Modern

Setelah munculnya uang kertas, sejarah uang berlanjut dengan munculnya uang modern. Uang modern yang ada sekarang ini ada beberapa jenis, antara lain: ATM, *check*, giro, dan *E-money*. Sekarang ini alat pembayaran pun tidak selalu dengan menggunakan uang tunai. saat berbelanja kita dapat membayar dengan menggunakan alat pembayaran nontunai, misalnya dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan *E-payment* (alat pembayaran elektronik).²⁷

D. Syarat-Syarat Uang

Sebagaimana barang-barang lain uang juga memiliki beberapa syarat agar sesuatu itu dapat diakui sebagai uang dan dapat diterima secara umum dalam masyarakat.

Suatu benda dapat dijadikan uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat, tertentu antara lain:²⁸

1. Benda itu harus diterima secara umum
2. Memiliki nilai tinggi
3. Harus tahan lama

²⁶ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: In Media, 2015), h. 4

²⁷ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: In Media, 2015), h. 4

²⁸ <http://www.slideshare.net/.../tugas-ekonomi-bank-central-rafi-juniarto-x-ipa-3>

4. Kualitasnya cenderung sama
5. Jumlahnya banyak dan tidak mudah dipalsukan
6. Mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai
7. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu.²⁹

E. Jenis-Jenis Uang

1. Uang Berdasarkan Peredarannya

a. Uang Kartal

Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari.³⁰

Dalam pengertian lainnya Uang kartal adalah uang, yang mempunyai bentuk atau wujud fisik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau badan atau lembaga yang diberi wewenang secara khusus untuk menerbitkan uang tersebut. Badan atau lembaga tersebut biasanya adalah bank sentral negara yang bersangkutan.³¹

b. Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak menolak jika ia tidak mau barang atau jasanya dibayar dengan menggunakan uang ini. Untuk menarik uang giral orang menggunakan cek.³²

uang giral atau disebut dengan *checking money* (karena dapat ditarik menggunakan cek atau *demand money* (karena merupakan

²⁹ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 6

³⁰ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 7

³¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h. 21

³² Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h.7

simpanan yang dapat diminta kembali setiap saat) adalah simpanan masyarakat pada bank-bank umum (*commercial bank*) tertentu pada rekening giro atau rekening koran.

Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.”³³

c. Uang Kuasi

Uang kuasi adalah tagihan kepada bank dan Belumlah secara riil menjadi uang namun hampir atau dalam waktu dekat akan menjadi uang, oleh karena itu sering disebut *near money*. Ada yang berpendapat bahwa semua jenis tabungan dan deposito termasuk kedalam kelompok uang kuasi, namun ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa tabungan dan Deposito yang akan segera jatuh tempo yang termasuk kedalam uang kuasi.

Uang kuasi dapat dibedakan antara: uang kuasi pada bank bank umum yaitu saldo pada rekening rekening tabungan dan Deposito yang terdapat pada bank bank umum dan dan uang kuasi pada bank bank perkreditan rakyat atau BPR yaitu saldo yang ditunjukkan oleh rekening rekening tabungan dan deposito pada bank perkreditan rakyat.

2. Uang Menurut Bahan Pembuatannya

a. Uang Logam

³³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h. 27

Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam biasanya dari emas atau perak karena kedua logam ini memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya yang mudah dikenali, seanya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.

Uang logam memiliki dua macam nilai, yaitu:

1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang.
2. Nilai nominal, nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang.³⁴

b. Uang Kertas (*paper money/fiduciary money fiat money*)

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas.³⁵

Nilai nominal uang kertas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya yang hanya sekecil kertas khusus bahkan untuk pecahan pecahan yang nilainya nominalnya tinggi, maka nilai intrinsiknya boleh dikatakan tidak berarti dibandingkan dengan nilai nominalnya, sehingga nilai intrinsik uang kertas seringkali diabaikan dan dianggap tidak memilikinya sama sekali.

³⁴ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 7

³⁵ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 8

Hal tersebut disebabkan karena uang kertas merupakan uang kredit (*credit money*) atau *fiat money* yaitu bukti utang otoritas moneter pada para pemegangnya. Adapun sejarah timbulnya uang kertas ini ialah diawali pada abad pertengahan, yaitu di benua Eropa khususnya di kota-kota yang pada saat itu telah menjadi pusat-pusat perdagangan seperti Genoa dan Venesia di Italia.³⁶

3. Uang Menurut Nilainya

a. Uang Penuh (*full bodied money*)

Uang penuh yaitu uang yang nilai nominalnya sama dengan nilai materi atau nilai intrinsiknya yaitu nilai logam yang dijadikan bahan uang tersebut. Nilai nominal atau sering disebut nilai moneter adalah nilai resmi atau formal yang tercantum pada uang tersebut baik berupa tulisan atau huruf maupun angka, yang harus diakui, diterima dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai nilai uang tersebut.³⁷

b. Uang Tanda (*token money*)

Uang tanda adalah uang yang dibuat dari bahan logam yang bukan logam mulia yang nilai nominalnya atau nilai moneternya lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsiknya. Biasanya perbedaan nilai tersebut cukup besar terutama di awal awal tahun pembuatannya. sesuai dengan perjalanan waktu maka perbedaan nilai tersebut akan relatif konstan apabila harga-harga yang berlaku juga relatif stabil.

Namun apabila di negara tersebut terjadi inflasi di mana harga barang-barang pada umumnya, termasuk harga logam yang menjadi

³⁶ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.24

³⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.22

bahan uang tersebut terjadi peningkatan maka perbedaan nilai nominal dengan nilai intrinsik akan semakin mengecil.

Bahkan apabila di suatu negara terjadi inflasi yang hebat (*hyperinflation*), mungkin sekali terjadi apabila nilai materi uang tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominalnya. Dengan demikian keadaan menjadi terbalik dan hal itu bertentangan dengan tujuan penerbitan *token money* semula apabila hal ini terjadi, maka uang tersebut dengan sendirinya akan menghilang dari peradaban.³⁸

F. Fungsi Uang

Fungsi uang terdiri dari dua macam, yaitu: fungsi asli dan fungsi turunan.

1. Fungsi Asli Uang, yaitu:³⁹

a. Sebagai Alat Tukar (*medium of exchange*)

Fungsi uang sebagai alat tukar atau *Medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran ataupun transaksi.⁴⁰ Dengan adanya uang maka seseorang yang akan melakukan pertukaran atau transaksi tidak perlu menukarkan barang dengan barang (barter), tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar.

b. Sebagai Satuan Hitung (*unit of account*)

Fungsi uang sebagai satuan hitung atau *unit of account*, maksudnya karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan atau menentukan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dapat digunakan untuk menentukan

³⁸ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.23

³⁹ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 5

⁴⁰ <https://hitunguang.weebly.com/blog/fungsi-dan-syarat-syarat-uang>

harga barang dan jasa atau alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

c. Sebagai Penyimpan Nilai

Fungsi uang sebagai penyimpanan nilai artinya uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seseorang penjual saat ini menerima uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka dia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang atau jasa di masa mendatang.

2. Fungsi Turunan, yaitu:⁴¹

a. Uang Sebagai Alat Pembayaran yang Sah

Dalam kehidupan yang semakin maju, maka kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa juga semakin bertambah dan beragam. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan cara tukar menukar secara barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang.

b. Uang Sebagai Alat Pembayaran Utang

Uang bukan hanya untuk bisa digunakan untuk pembayaran pada saat sekarang ini, tetapi uang juga dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Dengan fungsinya sebagai alat Pembayaran utang maka berarti utang akan

⁴¹ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 5

menjadi lunas atau tidak akan ditagih lagi apabila dibayar dengan uang.

Fungsi ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian mengingat bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi selama ini tidak hanya dilakukan dengan pembayaran tunai melainkan juga dilakukan melalui utang atau kredit.⁴²

Dengan demikian juga dengan keberadaan perbankan sebagai salah satu perangkat perekonomian sangat vital, benar-benar didasari oleh adanya utang piutang atau kredit. Sebagaimana diketahui bahwa usaha kegiatan bank pada dasarnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.⁴³

c. Uang Sebagai Alat Penimbun Kekayaan

Sebagaimana orang biasanya tidak menghabiskan semua uang untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan atau ditabung untuk keperluan masa yang akan datang. Dalam hal ini uang yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan merupakan kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut. Jadi apabila seseorang menyimpan uang berarti ia menyimpan tenaga beli yang belum digunakan, sekaligus berarti pula yang bersangkutan menyimpan kekayaan sebesar jumlah uang tersebut.⁴⁴

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang sangat penting artinya bagi individu atau

⁴² Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h. 16

⁴³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h. 17

⁴⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h. 15

perorangan maupun terutama bagi perusahaan-perusahaan yang selalu harus menyediakan kekayaannya dalam bentuk uang.

“Hal ini secara khusus dikemukakan oleh John Keynes, seorang ahli ekonomi modern yang mengutarakan teorinya (*liquidity preference theory*) bahwa terdapat tiga sebab, alasan atau motif, orang atau terutama perusahaan memiliki kecenderungan, keinginan atau kehendak untuk selalu menyimpan uang tunai, yaitu: motif transaksi (*transaction motive*), motif berhati-hati (*precautionary motive*) dan motif spekulasi (*speculative motive*).”⁴⁵

d. Uang Sebagai Alat Pemindah Kekayaan

Bila seseorang yang hendak pergi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, dia dapat memindahkan atau menukarkan kekayaannya berupa tanah, bangunan, rumah, dan kekayaan lainnya dalam bentuk uang dengan menjualnya. Di tempat yang baru ia dapat membeli tanah rumah bahkan kekayaan yang lainnya dengan menggunakan uang hasil penjualan hartanya pada tempat yang lama.

e. Uang Sebagai alat Pendorong Kehidupan Ekonomi

Apabila nilai uang stabil maka orang akan berlomba-lomba untuk melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Selain itu dengan adanya uang maka segala keperluan yang dibutuhkan akan semakin gampang untuk didapatkan, begitu juga dalam menunjang sistem pertanian

⁴⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h. 15

semakin maju dan terkendali, dengan uang maka petani akan lebih mudah untuk mengembangkan dan menyalurkan hasil dari taninya.

G. Nilai Uang

1. Teori Nilai Uang (*value of money*)

Nilai uang adalah jumlah barang dan jasa yang diterima sebagai pengganti satu kesatuan uang yang diserahkan. Dengan kata lain nilai uang adalah tenaga beli uang (*purchasing power of money*) dengan pemikiran yang dimaksudkan dengan nilai uang Rp1.000 adalah jumlah barang atau jasa yang diterima dari penjualan.⁴⁶

Nilai dari uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat membeli atau ditukar dengan barang dan jasa serta valuta asing (*internal value*). Dengan demikian besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. apabila barang dan jasa itu naik atau turun maka nilai uang akan turun naik.⁴⁷

Untuk mengukur nilai uang ada beberapa metode, antara lain dengan menggunakan: indeks biaya hidup, indeks harga barang-barang perdagangan besar atau Apa yang disebut dengan GNP deflator. Nilai uang menjadi perhatian para ekonom, karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh para ahli. Teori uang terdiri atas dua macam yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis.

a. Teori Uang Statis

⁴⁶ Racnat Firdausdan Maya Ariyadi, *pengantar...*, h. 38

⁴⁷ Nopiri, *Ekonomi moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), h. 4

teori uang statis atau teori kualitatif that is memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Seperti: apakah sebenarnya uang? Mengapa uang itu ada harganya? Mengapa uang itu beredar? Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. kelompok Teori uang statis adalah:⁴⁸

1). Teori Metalisme (Intrinsik)

Teori ini menyatakan bahwa sifat dari uang sama seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang.

Contoh: uang, emas, dan perak.

2). Teori Konvensi (Perjanjian)

Teori oleh Thomas Aquinas, Devanzati, dan Montanari ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar kesepakatan dari masyarakat untuk mempermudah pertukaran.

3). Teori Nominalisme

Uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Artinya teori ini menyatakan bahwa uang itu Dinilai dari daya belinya terhadap suatu barang bukan berdasarkan unsur atau bahan dari uang itu.

4). Teori Negara

Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar menukar dan alat bayar maka timbullah uang. Dengan adanya

⁴⁸ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 9

kepastian dan ketetapan yang dibuat oleh negara berupa undang-undang pembayaran yang sah, maka uang akan mempunyai nilai.

b. Teori Uang Dinamis

Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai barang atau suatu benda yang dikatakan sebagai uang.

1) Teori Kuantitas dari David Ricardo

Teori ini menyatakan Kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya.

2) Teori Kuantitas dari Irving Fisher

Irving Fisher menyempurnakan teori yang disampaikan oleh David Ricardo, dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang.

3) Teori Persediaan Kas

Teori ini berdasarkan dari jumlah uang yang tersedia dan tidak dikeluarkan, tidak digunakan atau tidak dibelikan dengan barang-barang.

4) Teori Ongkos Produksi

Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dipandang sebagai barang. Dalam teori uang sama dengan bahan produksi lainnya.⁴⁹

⁴⁹ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 10

2. Nilai Uang Internal dan Nilai Uang Eksternal

Dalam interaksi kehidupan manusia dewasa ini maka perekonomian suatu negara sedikit atau banyak tidak mungkin dipisahkan atau terlepas dari pengaruh negara lain. Tersebut dimungkinkan karena adanya perdagangan internasional melalui ekspor dan impor. Dengan demikian tetap dipastikan bahwa keduanya terhubung dagang dengan pihak luar negeri, sehingga bedanya hanya pada besar kecilnya pengaruh yang diterima oleh masing-masing negara.⁵⁰

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada dasarnya nilai uang dapat dibedakan menjadi:

- 1) Nilai uang internal yaitu tenaga beli uang yang dinyatakan dalam jumlah barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara itu sendiri (*domestik product*) yang dapat ditukarnya.
- 2) Nilai uang eksternal yaitu harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang lainnya (valuta asing/devisa) yang sering disebut kurs (*foreign exchange rate*) mata uang asing.⁵¹

Tinggi rendahnya kurs mata uang asing tersebut ditentukan antara lain oleh pemerintah dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Permintaan terhadap mata uang asing disebabkan adanya keinginan untuk membeli barang (mengimpor) dari luar negeri. Namun tidak semua mata uang diminati oleh pengimpor barang atau jasa, hanya mata uang yang kuat (*hard currency*) sajalah yang diterima oleh hampir setiap negara di dunia.

⁵⁰ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h. 39

⁵¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h. 40

3. Nilai Uang dan Tingkat Harga

Karena naik turunnya nilai uang dapat dilihat dari tinggi rendahnya tenaga beli uang tersebut. Nilai uang dikatakan baik apabila tenaga belinya naik, artinya apabila suatu saat dengan sejumlah uang tertentu dapat ditukar dengan sejumlah barang dan jasa tertentu, Kemudian pada saat yang lain dengan sejumlah uang tersebut dapat ditukar dengan sejumlah barang dan jasa yang sama dengan jumlah yang lebih banyak dari pada waktu sebelumnya.

Sebaliknya nilai uang dikatakan turun apabila tenaga belinya turun, artinya dengan jumlah uang tertentu awalnya dapat ditukar dengan sejumlah barang atau jasa tertentu kemudian dengan sejumlah uang yang sama tetapi hanya didapat sejumlah barang atau jasa yang sama dengan jumlah yang lebih sedikit.⁵²

⁵² Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun

Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan kegiatan ekonomi, karena itu membuat manusia senantiasa berusaha untuk mendapatkannya. Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Jika tidak ada sesuatu barang atau benda yang dijadikan sebagai Ukur peran manusia dalam berdagang atau menukar suatu yang diinginkannya, maka sangat mustahil dia akan mendapatkan sesuatu. Pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu titik ukuran ini harus diterima oleh semua lapisan masyarakat bahkan dunia sehingga tender legal dan penerbitnya harus bebas dari semua pengaruh subjektif.

Menurut Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara ilmiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Menurut Ibnu Khaldun, jabatan percetakan uang logam (*sikkah. Ar*) mengurus uang logam (*nuqud*) yang dipergunakan kaum muslimin dalam transaksi komersial, dengan menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan. Kemudian Jabatan itu mengurus percetakan tanda raja pada kepingan uang logam, sehingga menunjukkan nilai kualitas dan kemurniannya.⁵³

Sikkah, (percetakan uang logam) adalah pemberian cap, *khatm* pada *dinar* dan *dirham* yang digunakan dalam transaksi komersial. Hal ini

⁵³ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2000, h. 274

dilakukan dengan mencetak besi berukuran gambar atau kata yang ditulis terbalik. Tanda itu ditekankan pada uang uang logam dengan segel besi yang khusus dibuat untuk itu. Tanda itu pun diletakkan diatas dinar dan dirham setelah ukurannya ditetapkan. Kemudian itu dijadikan sebagai tanda yang menunjukkan kebaikan musuh menurut mode peleburan dan pemurnian yang paling baik.⁵⁴ Tetapi ketika Islam muncul, praktek semacam itu dihentikan karena kesahajaan agama Islam dan kebadawian orang-orang Arab. Dalam transaksi mereka menggunakan emas dan perak sesuai dengan beratnya, dan menggunakannya sebagai alat tukar menukar.⁵⁵

Menurut Abdul Malik melihat tujuan didirikannya *Sikkah* adalah untuk menghindari pemalsuan pada dua mata uang yang beredar dalam transaksi antara kaum muslimin. Untuk itu dia menentukan kurs sebagai yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Umar RA. Dia membuat pencetak besi dan di sana diukir kata-kata dan bukan gambar atau patung. Sebab kalam balaghal adalah cerminan yang merupakan ciri yang paling dekat dan paling nampak bagi orang-orang Arab, disamping juga Syariat agama melarang dibuatnya gambar dan patung.⁵⁶

Waktu itu sekeping uang logam tidak memiliki bentuk gambar wajah, badan seseorang atau binatang karena menurut mereka itu dilarang dalam syariat. Sehingga mereka membuat di salah satu sisi koin itu ukiran nama-nama Allah dan nabi nama Nabi Muhammad beserta keluarganya, sedangkan di sisi yang lainnya di Ukir Nama khalifah yang sedang berkuasa pada saat itu. Hal ini dipraktikkan dan diteruskan dikalangan manusia pada masa-masa

⁵⁴ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 275

⁵⁵ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 328

⁵⁶ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 329

millah seluruhnya: Bentuk dirham dan Dinar bundar bersisi dua. Tulisan di atasnya berada pada lingkaran konsentrik. Pada salah satu Sisinya ditulis nama-nama Allah mengagungkan dan memujinya serta kata-kata selawat atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, sedangkan di Sisi Lainnya ditulis tanggal dan nama khalifah. demikianlah yang terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas, Bani Ubaydi (Fatimi) dan Bani Umayyah (di Andalusia).⁵⁷

Daulah muwahhidun muncul. Al-Mahdi membuat *sikkah dirham* berbentuk segi empat dan mengusir sekeliling dinar sebuah bentuk empat persegi di tengahnya. Dia mengisi penuh salah satu dari kedua Sisinya dengan kata-kata *tahlil* dan *tahmid*. Di sisi lainnya diberi sebuah tulisan beberapa baris berisi kan namanya dan nama khalifah sesudahnya.⁵⁸

Pada masa ini penduduk timur memiliki *sikkah* yang harga mata uangnya tidak tetap. Untuk transaksi, mereka menggunakan dinar dan dirham dengan ukuran berat dan harganya ditentukan melalui standar ukuran berat yang sesuai. Mereka tidak mencetak di atasnya, dengan *sikkah* ukiran-ukiran kata-kata tahlil dan shalawat serta nama raja sebagaimana dipraktikkan oleh orang-orang Magribi.

percetakannya adalah sebuah kantor religius dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah mulai diterbitkan, karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah

⁵⁷ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 330

⁵⁸ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 330

merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu.

Sebenarnya standar logam bukanlah merupakan suatu yang benar-benar mantap, akan tetapi bergantung kepada ijihad. Segera setelah Penduduk daerah itu mempunyai ketentuan tentang standar kemudian mereka dan menyebutnya sebagai "pedoman" mereka mempergunakannya untuk menguji uang logam mereka. jika di bawah standar berarti uang logam itu tiruan.⁵⁹

Hasil dari penghilangan yang dilakukan berulang-ulang ditentukan, dinar dan dirham itu satu persatu diberi ukuran dan ditentukan beratnya. kemudian kepingan-kepingan koin itu dapat digunakan untuk transaksi jual-beli.⁶⁰

Pada zaman permulaan Islam, ukuran satu *dirham* adalah enam *naqad* (persia). Satu *mitsqal* adalah satu tiga pertujuh dirham, sepuluh dirham sama dengan tujuh *mitsqal*. Beliau mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya, pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas dan perak di dalamnya. Pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 50.000 yang setara dengan setengah gram emas. kemudian pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 20.000 seri baru dan ditetapkan nilainya setara dengan seperempat gram emas, uang akan kehilangan makna sebagai standar nilai.

⁵⁹ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 275

⁶⁰ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 328

Jika pemerintah sering menerbitkan uang dengan pecahan yang baru maka uang yang sudah lama beredar di masyarakat semakin kehilangan fungsinya sebagai uang dan akan kehilangan standar nilainya. Dan hal itu akan mengakibatkan uang tersebut tidak bisa lagi dipakai oleh masyarakat untuk dijadikan bahan transaksi sesuai dengan fungsinya semula.

B. Konsep Uang Di Indonesia

1. Pengertian Uang

Menurut ensiklopedia Indonesia, suatu benda dikatakan sebagai uang, apabila suatu benda tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu dapat dipermudahkannya pertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Sah artinya uang yang beredar dan dijadikan alat untuk melakukan transaksi oleh masyarakat dijamin oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang negara.⁶¹ Uang telah mengambil peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, dalam segala aspek kehidupan manusia dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

2. Peraturan Uang di Indonesia

Berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 2 sebagai berikut:

Ayat 1: Satuan mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp.

Ayat 2: Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Indonesia.

⁶¹ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: In Media, 2015, h. 1

Ayat 3: “Setiap perubahan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menggunakan uang Rupiah kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Pengeluaran uang emisi baru oleh Bank Indonesia diatur melalui peraturan Bank Indonesia no. 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang pengeluaran pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang Rupiah.⁶²

Disamping undang-undang no 3 tahun 2004 terdapat undang-undang yang mengatur tentang mata uang Indonesia yaitu undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa mata uang adalah yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan Rupiah logam. Dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2011 pasal 11 dikatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan atau pencabutan dan penarikan rupiah. Percetakan uang di Indonesia juga diatur dalam pasal 14 sebagai berikut:

- 1) Percetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia

⁶² Hermos, *Money Publishing Mechan SM Rupiah By Bank Indonesia (BI)*, diakses dari Hermos 354.blogdetik.com/2011,

- 2) Percetakan rupiah seperti yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan rupiah.
- 3) Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan rupiah pencetakan rupiah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara bekerjasama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang terbuka atau transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.
- 4) Pelaksana pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.⁶³

3. Sejarah Nilai Tukar Uang di Indonesia

Secara umum nilai tukar mata uang yang digunakan oleh Indonesia sejak periode 1964 hingga sekarang, sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu:⁶⁴

1) Sistem nilai tukar tetap

Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dalam hal ini lembaga yang memiliki wewenang (otoritas moneter) menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, dengan tidak memperhatikan penawaran ataupun permintaan yang akan terjadi terhadap valuta asing. Apabila penawaran atau permintaan lebih tinggi dari permintaan, maka

⁶³ PR Indonesia, *UU nomor 7 Tahun 2011-peraturan perundang-undangan*, dikutip dari <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17195/uu/07/2011>.

⁶⁴ Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, h. 122

otoritas moneter akan mengambil tindakan untuk membawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan.

2) Sistem nilai tukar mengambang terkendali

Nilai tukar mengambang terkendali, pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran.

3) Sistem nilai tukar mengambang bebas

Nilai tukar mengambang bebas, pada masalah ini pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali, sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berlanjut (berkesinambungan) pada posisi keseimbangan eksternal (*external equilibrium position*).

Kemudian adanya wacana penerapan *currency board system* Data kritis ekonomi tahun 1998 lalu, di mana rupiah melemah hingga level Rp16.000/US\$, banyak pengamatan wacana ekonomi penerapan dewan mata uang atau yang biasa dikenal *currency boart system* yang telah diterapkan di Malaysia pada saat krisis ekonomi melanda dan mampu melepaskan Malaysia dari krisis ekonomi. Penerapan CBS dalam suatu negara dapat berjalan baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Jumlah minimal cadangan devisa yang tersedia tetap tidak berubah seperti pada waktu CBS diterapkan, jika memungkinkan arus terjadi peningkatan jumlah cadangan devisa.
- 2) Aktivitas ekonomi harus diarahkan kepada aktivitas produksi daripada aktivitas konsumtif untuk meningkatkan nilai ekspor.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan perekonomian internasional yang semakin maju membuat hubungan ekonomi antarnegara akan menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Terjadinya perubahan indikator makro di negara lain. Secara tidak langsung akan berdampak pada indikator suatu negara. Dengan diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang penuh/bebas (*free floating system*) mulai sejak Agustus 1997, mulai saat ini nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya US\$ ditentukan oleh mekanisme pasar. Sejak saat berlakunya sistem tersebut naik turunnya nilai tukar (fluktuasi) ditetapkan oleh ketentuan pasar. pergerakan nilai tukar Rupiah terdapat terhadap US\$ dalam pasca diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang terus mengalami kemerosotan.⁶⁵

Pada tahun 2005, melambungnya harga minyak dunia yang sempat menembus level US\$ 70/baller memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap meningkatnya permintaan valuta asing sebagai konsekuensi negara pengimpor minyak. Kondisi ini menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap US\$ dan berada kisaran Rp.9.500 sampai Rp.10.000

⁶⁵ Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, h. 128

nilai tukar rupiah merupakan satu indikator ekonomi makro yang terkait dengan besaran APBN.⁶⁶

5. Teori nilai Tukar Uang di Indonesia

Nilai dari uang diukur dari dengan kemampuannya untuk membeli (ditukar dengan) barang dan jasa (*internal value*) serta valuta asing (*external value*). Dengan demikian besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. Apabila barang dan jasa ini naik turun (maka nilai uang akan turun naik).⁶⁷

Ada tiga metode dapat digunakan untuk mengukur nilai uang, yakni dengan menggunakan: indeks biaya hidup, indeks harga barang-barang perdagangan besar atau Apa yang disebut dengan GNP deflator. Umumnya digunakan sebagai ukuran nilai uang ini cukup mencakup harga beberapa barang kebutuhan hidup. Di Indonesia dikenal indeks harga 9 (sembilan) bahan pokok, indeks warga +62 macam barang dan sebagainya. Sedangkan indeks harga perdagangan besar merupakan indeks harga barang-barang yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan barang lainnya.

6. Fungsi Uang

Pada awalnya fungsi uang hanya untuk digunakan dalam memperlancar pertukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar menukar kekunci yang lebih luas. uang pada masa sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang.

⁶⁶ Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis*, h. 129

⁶⁷ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), h. 4

Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas. Secara umum fungsi uang yang ada dalam masyarakat pada saat ini antara lain sebagai berikut:

1) Sebagai alat tukar menukar atau perantara pertukaran

Fungsi uang sebagai alat tukar menukar ini merupakan fungsi eksklusif uang yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain dan fungsi ini sangat memegang peranan penting dalam setiap kehidupan manusia kapan saja dan di mana saja. Tanpa adanya uang sebagai alat tukar menukar anggota masyarakat akan sulit memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸

Sebagai alat tukar menukar, uang dapat menghilangkan banyak kesulitan yang terdapat dalam sistem barter. Karena dalam sistem barter hanya dapat terjadi bila kedua belah pihak secara timbal balik memerlukan barang yang dipertukarkan. Di samping itu adanya fungsi uang sebagai alat tukar menukar tidak saja memungkinkan tukar-menukar barang dan jasa dapat dilakukan secara bilateral (dua pihak) namun juga secara multilateral (banyak pihak).

2) Sebagai satuan hitungan

Sebagai satuan hitung, uang memungkinkan harga barang dan jasa dinilai dan dinyatakan dengan unit yang sama. Demikian juga

⁶⁸ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.13

perhitungan perhitungan dalam aktivitas aktivitas perekonomian seperti jual beli menjadi lebih mudah.⁶⁹

Adapun satuan hitung uang Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 2 ayat 3: Setiap perubahan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menggunakan uang Rupiah kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Pengeluaran uang emisi baru oleh Bank Indonesia diatur melalui peraturan Bank Indonesia.⁷⁰

3) Sebagai standar atau pengukur nilai

Dalam fungsi uang sebagai alat tukar menukar sekaligus implisit didalamnya fungsi uang sebagai pengukur nilai suatu benda atau jasa yang ditukarnya.⁷¹

4) Sebagai penyimpan tenaga beli atau penyimpan kekayaan

Uang yang dimiliki seseorang atau perusahaan merupakan kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut. Jadi apabila seseorang menyimpan uang berarti ia menyimpan tenaga beli yang belum digunakan, sekaligus berarti pula yang bersangkutan menyimpan kekayaan sebesar sejumlah uang tersebut.

Uang sebagai penyimpan tenaga beli memungkinkan pemiliknya untuk tidak segera menukarkan uang yang dimilikinya tersebut

⁶⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.13

⁷⁰ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.14

⁷¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.14

dengan barang barang atau jasa jasa apabila barang atau jasa tersebut belum diperlukan. Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang sangat penting artinya baik bagi individu maupun bagi perusahaan-perusahaan yang selalu harus menyediakan sebagian kekayaan dalam bentuk uang.

“Hal ini secara khusus dikemukakan oleh John keyness, seorang ahli ekonomi modern yang mengutarakan teorinya (*liquidity preference theory*) bahwa terdapat tiga sebab, alasan atau motif, orang atau terutama perusahaan memiliki kecenderungan, keinginan atau kehendak untuk selalu menyimpan uang tunai, yaitu: motif transaksi (*transaction motive*), motif berhati-hati (*precautionary motive*) dan motif spekulasi (*speculative motive*).”⁷²

5) Sebagai alat pembayar utang atau pembayaran yang ditanggihkan

Uang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran hutang dan pembayaran yang tangguh. Dengan fungsinya sebagai Pembayaran utang maka berarti utang akan menjadi lunas atau tidak akan ditagih lagi apa Bila dibayar dengan uang. Fungsi ini sangat penting artinya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Mengingat bahwa transaksi transaksi ekonomi yang terjadi saat ini tidak hanya dilakukan dengan pembayaran tunai melainkan juga dilakukan melalui utang atau kredit.⁷³

Jadi uang itu bukan hanya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran yang secara tunai dan secara langsung saja tetapi dapat

⁷² Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.15

⁷³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.16

juga digunakan sebagai pelunas utang dan pelunas pembayaran yang dilakukan secara tangguh Sesuai dengan kesepakatan yang ada di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Telah banyak kita temukan dalam masyarakat yang menggunakan uang bukan hanya untuk sebagai pembayaran secara tunai saja.

Hal itu terjadi karena tingginya harga-harga barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun masyarakat biasanya melakukan pembayaran tangguh atau dengan melalui hutang itu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

7. Jenis-Jenis Uang

1) Uang kartal

Uang kartal adalah uang yang mempunyai bentuk atau wujud fisik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau badan atau lembaga yang diberi wewenang secara khusus untuk menerbitkan uang tersebut. Badan atau lembaga tersebut biasanya adalah bank sentral negara yang bersangkutan.

Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas:

a). Uang logam

Jenis uang logam terdiri dari:

(1). Uang penuh (*full bodied money*)

Uang penuh yaitu uang yang nilai nominalnya sama dengan nilai materi atau nilai intrinsiknya yaitu nilai logam yang dijadikan bahan uang tersebut. Nilai nominal atau sering disebut nilai moneter adalah nilai resmi atau formal yang

tercantum pada uang tersebut baik berupa tulisan atau huruf maupun angka, yang harus diakui, diterima dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai nilai uang tersebut.

(2). Uang tanda (*token money*)

Uang tanda adalah uang yang dibuat dari bahan logam yang bukan logam mulia yang nilai nominalnya atau nilai moneterinya lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsiknya. Biasanya perbedaan nilai tersebut cukup besar terutama di awal awal tahun pembuatannya. sesuai dengan perjalanan waktu maka perbedaan nilai tersebut akan relatif konstan apabila harga-harga yang berlaku juga relatif stabil.

Namun apabila di negara tersebut terjadi inflasi di mana harga barang-barang pada umumnya, termasuk harga logam yang menjadi bahan uang tersebut terjadi peningkatan maka perbedaan nilai nominal dengan nilai intrinsik akan semakin mengecil.

Bahkan apabila di suatu negara terjadi inflasi yang hebat (*hyper inflation*), mungkin sekali terjadi apabila nilai materi uang tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominalnya. Dengan demikian keadaan menjadi terbalik dan hal itu bertentangan dengan tujuan penerbitan *token money* semula apabila hal ini terjadi, maka uang tersebut dengan sendirinya akan menghilang dari peredaran.

b). Uang kertas (*paper money/fiduciary money fiat money*)

Nilai nominal uang kertas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya yang hanya seharga kertas khusus bahkan untuk pecahan pecahan yang nilainya nominalnya tinggi, maka nilai intrinsiknya boleh dikatakan tidak berarti dibandingkan dengan nilai nominalnya, sehingga nilai intrinsik uang kertas seringkali diabaikan dan dianggap tidak memilikinya sama sekali.

Hal tersebut disebabkan karena uang kertas merupakan uang kredit (*kredit money*) atau *fiat money* yaitu bukti utang otoritas moneter pada para pemegangnya.

Adapun sejarah timbulnya uang kertas ini ialah diawali pada abad pertengahan, yaitu di benua Eropa khususnya di kota-kota yang pada saat itu telah menjadi pusat-pusat perdagangan seperti Genoa dan Venesia di Italia.

2) Uang giral

Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang dimiliki masyarakat dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak menolak jika ia tidak mau barang atau jasanya dibayar dengan menggunakan uang ini.⁷⁴

Uang giral atau disebut dengan *checking money* (karena dapat ditarik menggunakan cek atau *demand money* (karena merupakan simpanan yang dapat diminta kembali setiap saat) adalah simpanan

⁷⁴ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h.7

masyarakat pada bank-bank umum (*commercial bank*) tertentu pada rekening giro atau rekening koran.

Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.”

3) Uang kuasi

Uang kuasi adalah tagihan kepada bank dan belumlah secara riil menjadi uang namun hampir atau dalam waktu dekat akan menjadi uang, oleh karena itu sering disebut *near money*. Ada yang berpendapat bahwa semua jenis tabungan dan deposito termasuk kedalam kelompok uang kuasi, namun ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa tabungan dan Deposito yang akan segera jatuh tempo yang termasuk kedalam uang kuasi.

Uang kuasi dapat dibedakan antara: uang kuasi pada bank bank umum yaitu saldo pada rekening rekening tabungan dan Deposito yang terdapat pada bank bank umum dan dan uang kuasi pada bank bank perkreditan rakyat atau BPR yaitu saldo yang ditunjukkan oleh rekening rekening tabungan dan deposito pada bank perkreditan rakyat.

4) Uang modern

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi seperti yang dirasakan sekarang ini. Setelah munculnya uang kertas, sejarah uang berlanjut dengan munculnya uang modern. Zaman dahulu jika

orang mau membeli suatu barang maka ia harus membawa uang dan pembayaran pun dilakukan secara langsung atau dengan uang tunai. Namun di zaman sekarang ini sudah berkembang karena pembayaran yang sudah sangat modern, uang modern yang ada sekarang ini ada beberapa jenis, antara lain: ATM, *check*, giro, dan *E-money*. Sekarang ini alat pembayaran pun tidak selalu dengan menggunakan uang tunai. saat berbelanja dapat membayar dengan menggunakan alat pembayaran nontunai, misalnya dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan *E-payment* (alat pembayaran elektronik).⁷⁵

5). Dinar dan Dirham

Dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan Dirham menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak.⁷⁶

Pada tahun 2000 pertamakali IMN memperkenalkan dan mencetak Dinar dan Dirham di Indonesia. Untuk mempopulerkan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar, pada tahun 2009 dibentuklah jaringan wirausaha pengguna Dinar dan Dirham Nusantara (Jawara) di Kota Bandung Jawa Barat.

Adapun Dinar memiliki berat 4,25 gram, sedangkan Dirham 2,95 gram. Pada tahun 2013 dirham digunakan di Indonesia dibawah naungan Wakala Induk Nusantara (WIN) dan diawasi World Islamic Mint (WIM). Pada saat ini Dinar sudah menjadi produk dilembaga keuangan, antara lain tabungan emas pegadaian.

⁷⁵ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h.4

⁷⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi)*. cet. II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h.279.

Tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan emas banyak keunggulan antarlain harga jual dan buyback yang kompetitif, dijamin karatase 24 karat, Nasabah dapat melakukan pembelian tabungan emas mulai dari 0,01 gram.

Produk tabungan emas ada yang disebut dengan produk Mulia. Produk Mulia adalah hasil kerjasama Perum Pegadaian Syariah dengan PT ANTAM Tbk. Produk logam Mulia di Pegadaian Syariah adalah investasi pada emas batangan yang transaksi pembayarannya bisa secara tunai dan ansuran.⁷⁷ Dengan demikian bearti emas sudah menjadi nilai tukar uang di Indonesia.

C. Pembahasan Konsep Uang

Berdasarkan uraian tentang konsep uang menurut Ibn Khaldun dan konsep uang di Indonesia, maka dapat dipahami bahwa pemikiran yang digagas atau yang dikonsept Ibn Khaldun tentang uang berkaitan dengan konsep uang di Indonesia, memiliki kesamaan yaitu sebagai salah satu segi kehidupan yang penting bagi manusia.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu tetap atau konsisten meskipun harga-harga lain tidak tetap (*berfluktuasi*).⁷⁸

⁷⁷ Perum Pegadaian, *Pedoman Operasional Gadai*, h. 25

⁷⁸ Rizka Komariah, *Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun*, dikutip dari izkahumaneror.blogspot.com/2006/01/Relevansi-Pemikiran-Ekonomi-Ibn-Khaldun.

Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan tetapi hanya alat di mana kesejahteraan akan diraih. Berkaitan tentang fungsi uang menurutnya uang memiliki dua fungsi yaitu sebagai ukuran pertukaran (*standard of exchange*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai semua akumulasi modal, karena kepentingan logam ini diterima secara alamiah oleh masyarakat sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.

Pembuatan uang logam yang dilakukan hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa, bahwa kepingan uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Artinya uang itu tidak harus berbentuk emas atau perak murni. Percetakannya adalah sebuah kantor religius dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu saja karena tersebut sudah diterbitkan atau diedarkan.

Disisi lain Ibnu Khaldun menambahkan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Uang itu berbentuk kepingan koin yang telah ditetapkan beratnya dan standarnya. Sementara Pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Berdasarkan dari pendapat hal tersebut dan mata uang yang ia sarankan masih merupakan standar emas atau *the gold bullion standard* yaitu ketika logam emas bukan merupakan alat tukar namun pihak yang berwenang atau otoritas moneter menjadikan logam tersebut sebagai ukuran (parameter)

dalam menentukan nilai tukar yang beredar. Koin emas tidak lagi secara langsung dipakai sebagai mata uang. Dalam sistem ini diperlukan suatu kesetaraan antara uang kertas yang beredar dengan jumlah emas yang disimpan sebagai *back up*.

Pada zaman Ibnu Khaldun percetakan uang dilakukan dengan memberikan tanda raja pada kepingan uang logam yang digunakan dalam transaksi komersial, sehingga menunjukkan nilai kualitas dan kemurniannya. Jabatan percetakan uang logam mengurus percetakan tanda raja pada kepingan uang logam sehingga menunjukkan nilai kualitas dan kemurniannya. Tanda itu ditekankan pada uang logam dengan segel besi yang khusus dibuat untuk itu. Tanda raja itupun diletakkan di atas dinar dan dirham setelah ukurannya ditetapkan. Kemudian itu dijadikan sebagai tanda yang menunjukkan kebaikan mutu menurut metode peleburan dan pemurnian yang paling baik.⁷⁹

Ibn Khaldun mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya, pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas dan perak di dalamnya.

Sedangkan konsep uang di Indonesia, menurut Ensiklopedia Indonesia, uang adalah suatu benda yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat mempermudah pertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah.

⁷⁹ Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 275

sah Artinya bahwa peredaran uang dalam masyarakat tersebut dijamin serta diawasi oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang negara.⁸⁰

Jenis-jenisnya pun sangat banyak, antara lain:

1. Uang kartal adalah uang, yang mempunyai bentuk atau wujud fisik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau badan atau lembaga yang diberi wewenang secara khusus untuk menerbitkan uang tersebut, termasuk kedalam kategori uang ini misalnya: uang logam dan kertas.
2. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang memiliki masyarakat dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak menolak jika ia tidak mau barang atau jasanya dibayar dengan menggunakan uang ini.⁸¹ Uang giral atau disebut dengan *checking money* (karena dapat ditarik menggunakan cek atau *demand money* (karena merupakan simpanan yang dapat diminta kembali setiap saat) adalah simpanan masyarakat pada bank-bank umum (*commercial bank*) tertentu pada rekening giro atau rekening koran.

Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.”⁸²

3. Uang kuasi adalah tagihan kepada bank dan Belumlah secara riil menjadi uang namun hampir atau dalam waktu dekat akan menjadi uang, oleh karena itu sering disebut *near money*. Ada yang berpendapat bahwa

⁸⁰ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 1

⁸¹ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h.7

⁸² Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.27

semua jenis tabungan dan deposito termasuk kedalam kelompok uang kuasi, namun ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa tabungan dan Deposito yang akan segera jatuh tempo yang termasuk kedalam uang kuasi.⁸³

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi seperti pada saat ini, dapat ditemukan atau digunakan suatu benda yang sangat berbeda dengan bentuk dan cara penggunaannya dibandingkan dengan jenis uang pada zaman dulu. Pada masa modern ini sudah ada beberapa jenis uang modern seperti: ATM, *check*, giro, dan *E-money*. Pada masa sekarang ini pembayaran tidak harus menggunakan uang tunai, namun juga telah dapat menggunakan alat pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai seperti: cek giro dan *E-payment* (alat pembayaran elektronik).⁸⁴

Secara umum nilai tukar mata uang yang digunakan oleh Indonesia sejak periode 1964 hingga sekarang, sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu:⁸⁵

1) Sistem nilai tukar tetap

Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dalam hal ini lembaga yang memiliki wewenang (otoritas moneter) menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, dengan tidak memperhatikan penawaran ataupun permintaan yang akan terjadi terhadap valuta asing. Apabila

⁸³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar...*, h.27

⁸⁴ Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h.4

⁸⁵ Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, h. 122

penawaran atau permintaan lebih tinggi dari permintaan, maka otoritas moneter akan mengambil tindakan untuk membawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan.

2) Sistem nilai tukar mengambang terkendali

Nilai tukar mengambang terkendali, dimana pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran. Sistem nilai tukar mengambang terkendali ditetapkan bersamaan dengan kebijakan Devaluasi rupiah pada tahun 1978 sebesar 33%.⁸⁶

3) Sistem nilai tukar mengambang bebas

Nilai tukar mengambang bebas, pada masalah ini pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali, sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berlanjut (berkesinambungan) pada posisi keseimbangan eksternal (*external equilibrium position*).

4) Wacana penerapan *currency board system (CBS)*

Data kritis ekonomi tahun 1998 lalu, di mana rupiah melemah hingga level Rp16.000/US\$, banyak pengamatan wacana ekonomi penerapan dewan mata uang atau yang biasa dikenal *currency board system* yang telah diterapkan di Malaysia pada saat krisis ekonomi melanda dan mampu melepaskan Malaysia dari krisis ekonomi. Penerapan CBS

⁸⁶ Nur Arianto, *Teori Makroekonomi...*, h. 123

dalam suatu negara dapat berjalan baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah minimal cadangan devisa yang tersedia tetap tidak berubah seperti pada waktu CBS diterapkan, jika memungkinkan arus terjadi peningkatan jumlah cadangan devisa.
- b. Aktivitas ekonomi harus diarahkan kepada aktivitas produksi daripada aktivitas konsumtif untuk meningkatkan nilai ekspor.⁸⁷

Artinya, nilai tukar uang di Indonesia tidak begitu tetap secara utuh melainkan selalu berubah-ubah. Nilai tukar uang di Indonesia didasarkan pada nilai nominal yang tertera pada uang tersebut baik uang logam maupun uang kertas dan hal itu dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Standar uang yang ada di Indonesia ditentukan oleh kemampuan dari uang tersebut dalam membeli suatu barang tertentu.⁸⁸ Hal ini paling penting dari semua itu adalah harus dapat mengembalikan atau menggunakan uang sebagaimana fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar atau jual beli.

Misalnya pemerintah mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000, maka standar uang tersebut ditentukan dengan kemampuan uang tersebut untuk membeli barang, misalnya uang Rp100.000 bisa membeli satu unit barang atau sesuatu yang kebutuhan lainnya maka harga satu unit barang atau barang kebutuhan tersebut lah yang menjadi standar dari uang tersebut, dan standar tersebut relatif berubah karena tergantung dari harga barang dan jasa dari waktu ke waktu dan seperti diketahui harga suatu

⁸⁷ Nur Arianto, *Teori Makroekonomi...*, h. 125

⁸⁸ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), h. 4

barang sangat cepat berubah dan sangat bergantung pada kualitas nya walaupun barang tersebut sama. Jika harga suatu barang dan jasa naik maka nilai uang akan naik dan jika harga suatu barang turun, maka nilai uang pun akan turun.⁸⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak. Emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah, bahwa ia senilai sekian gram emas dan perak. Sekali Pemerintah menetapkan nilainya, maka pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai mata uang yang telah dicetaknya, karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas dan perak di dalamnya. Sedangkan di Indonesia nilai dari uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat membeli atau ditukar dengan barang dan jasa serta valuta asing. Dengan demikian besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. Apabila barang dan jasa ini naik atau turun maka nilai uang akan turun atau naik. Uang di Indonesia ini didasarkan pada nilai nominal yang tertera pada uang itu, baik itu uang logam maupun uang kertas. Nominal itu dijadikan acuan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Jika nilai uang Ibnu Khaldun diterapkan di Indonesia misalnya, pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp10.000 yang setara dengan setengah gram emas. Apabila kemudian pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp10.000 seri baru dan ditetapkan nilainya setara dengan seperempat

⁸⁹ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), h. 4

gram emas maka uang akan kehilangan makna standar nilai. Dengan demikian sekali pemerintah menetapkan nilainya, maka pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai mata uang yang telah dicetaknya, karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas dan perak di dalamnya. Sedangkan emas di Indonesia masih terbatas pada tabungan emas batangan atau mas Antam, sebagaimana produk pada pegadaian syariah.

Ibnu Khaldun secara jelas mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai suatu. Pada saat ini baik dari segi standar dan jenis-jenis uang pada zaman Ibnu Khaldun juga berbeda dengan jenis uang pada zaman modern pada saat ini karena kemajuan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang sehingga banyak ditemukan jenis-jenis uang seperti yang diketahui pada saat ini. Pada masa modern sekarang ini sudah ada beberapa jenis uang modern seperti: *ATM*, *check*, *giro*, dan *E-Money*, dan pada masa sekarang ini juga pembayaran tidak harus menggunakan uang tunai, namun telah dapat menggunakan alat pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai seperti: cek giro dan E-payment.

Pada zaman Ibnu Khaldun, bentuk dirham dan Dinar bundar bersisi dua titik tulisan di atasnya berada pada lingkaran konsentris. Pada salah satu sisinya ditulis nama-nama Allah mengagungkan dan memujinya serta kata-kata shalawat atas nabi Muhammad beserta keluarganya, sedangkan disisi Lainnya ditulis tanggal dan nama khalifah, sedangkan di

Indonesia uang juga memiliki dua sisi, dan di atas uang itu juga terdapat tulisan tulisan, tetapi pada uang Indonesia terdapat nama-nama pahlawan yang lengkap dengan gambar orangnya dan ada juga uang yang menggambarkan lambang negara, gambar binatang, budaya dan gambar pemandangan alam Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan tentang konsep uang menurut Ibn Khaldun dan uang di Indonesia, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Khaldun: Uang tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Uang berbentuk kepingan koin yang telah ditetapkan beratnya dan standarnya, sedangkan pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Uang memiliki dua fungsi yaitu sebagai ukuran pertukaran dan sebagai penyimpan nilai. Ibn Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter.
2. Di Indonesia nilai uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat membeli atau ditukar dengan barang dan jasa, besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. Jika barang dan jasa naik atau turun, maka nilai uang akan turun atau naik. Uang di Indonesia ini didasarkan pada nilai nominal yang tertera pada uang itu, baik itu uang logam maupun uang kertas. Nominal nilai uang dijadikan acuan dalam bertransaksi. Sedangkan Dinar (emas) dan Dirham (perak) penggunaannya masih terbatas, antara lain pada pegadaian syariah atau produk tabungan emas.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian tentang konsep uang pemikiran Ibnu Khaldun dan uang di Indonesia maka penulis memberikan saran-saran yaitu:

1. Sudah seharusnya pemerintah harus bijak dalam menciptakan dan mengedarkan uang, kebijakan tersebut dijadikan pijakan pokok bagi masyarakat secara universal, dalam menggunakan uang yang telah beredar tersebut. Pemerintah menetapkan nilai uang, agar uang tidak kehilangan fungsinya.
2. Masyarakat perlu memahami fungsi uang yang sesungguhnya dalam kegiatan perekonomian, agar terciptanya kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Sehingga jika terjadi moneter masyarakat siap menghadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asnaini, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi FEBI* : Bengkulu: IAIN Bengkulu 2016
- Azwar Karim, Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Azwar Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Islam Satuan Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Azwar Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Chapra, Umar, *Sistim Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Edwin, Mustafa, Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Eni Puji Lestari, Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Pada Masa Kekinian, dikutip dari <http://download.portalgaruda.org/article.php>.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistim Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: CV Alfabeta. 2011
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012
- Hermos, *Money Publishing Mechan SM Rupiah By Bank Indonesia (BI)*, diakses dari [Hermoss 354.blogdetik.com/2011](http://Hermoss354.blogdetik.com/2011),
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ibn Khaldun, *Muqoddimah*, terj. Ahmadie Thaha, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2000.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Khoirul, Taqwim, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, dikutip dari www.digilib.uinsuka.ac.id.
- Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: In Media, 2015.

Mardalena, Ayu, *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016

Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam, Sejarah konsep Instrumen, Negara dan Pasar*. Revisi edisi. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1992

Perum Pegadaian, *Pedoman operasional Gadai*

Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, Cet ke II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

PR Indonesia, *UU nomor 7 Tahun 2011-peraturan perundang-undangan*, dikutip dari <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17195/uu/07/2011>.

Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dikutip dari <http://materiperbankansyariah.blogspot.co.id/2014/10>

Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

Rizka Komariah, *Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun*, dikutip dari izkahumaneror.blogspot.com/2006/01/Relevansi-Pemikiran-Ekonomi-Ibn-Khaldun.

Sukirno, Sudono, *Makro Ekonomi Moderen Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*, Jakarta: PT. Raja Gtafindo Persada. 2000

Sunggono, Bambang, *Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2006.